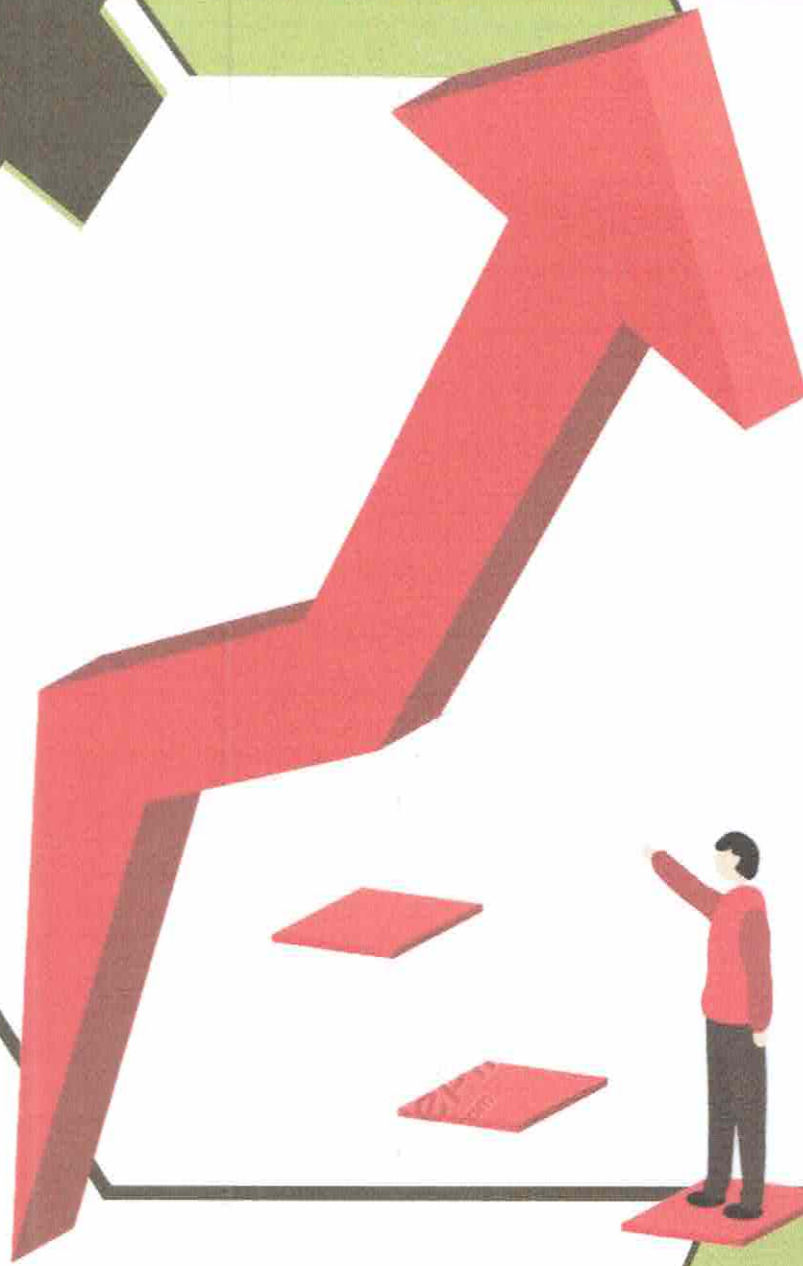




REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 - 2021



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya, penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, November 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II.....	4
INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	4
2.1 Pengertian Indikator Kinerja.....	4
2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
BAB III.....	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	9
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.....	9
TAHUN 2016 - 2021	9
3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	9
BAB IV.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.....	11
Tabel 3.2 Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan Numenklatur Struktur Organisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

- 1. Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja**
adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Dimana Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.
- 2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja yaitu :**
 - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi;
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Bupati Tasikmalaya No 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1 Pengertian Indikator Kinerja

Pengertian Indikator Kinerja terdiri dari dua pengertian yaitu indikator dan Kinerja. Pengertian indikator adalah Variabel yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu atau suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Pengertian Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Karakteristik Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:
 - a. Spesifik (sesuai dengan program dan atau kegiatan);
 - b. Dapat dicapai (harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah);
 - c. Relevan (dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur);
 - d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan);
 - e. Dapat dikuantifikasi dan diukur (angka, jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.
2. Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

- a. Kualitatif : merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik,cukup,kurang);
 - b. Kuantitatif Absolut : Tipe Indikator Kinerja Absolut menggunakan angka absolute. (misal : 30 Orang, 80 unit);
 - c. Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. (misal : 50 %, 100%);
 - d. Rasio : menggunakan perbandingan angka absolute dari sesuatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait. Misal Rasio guru terhadap murid;
 - e. Rata-rata : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
 - f. Indeks : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kinerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :
- a. Indikator input yaitu gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan);
 - b. Indikator Process yaitu gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan kegiatan

- terhadap ketentuan/standar);
- c. Indikator Output yaitu gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi);
 - d. Indikator Outcome yaitu gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);
 - e. Indikator Dampak yaitu gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah dalam menyusun dokumen,

antara lain :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis BPKPD Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA OPD, Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan;
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah antara lain ;

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai;
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Tahap Keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2021

3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”** tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berkaitan langsung dengan Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)**.

Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam periode 2016-2021 yaitu Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan visi, misi dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka diidentifikasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan Isu Strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta misi sebagai Badan yang merumuskan kebijaksanaan teknis operasional di bidang keuangan.

Penjabaran dalam sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja. Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Nilai Opini Laporan Keuangan							Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	-	Nilai	-	-	-	B	B	BB	BB
										Ketepatan penyusunan APBD	-	Tepat waktu /Tidak	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
										Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	-	-	100	100	100	100
										Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	-	SKPD	-	-	-	5	4	3	3
										Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	-	-	100	100	100	100
		Meningkatkan kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD							Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan dasar	-	Nilai	-	-	-	85,5	85,75	86	86
										Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	%	-	-	-	5,00%	-	4,99%	4,99%

Tabel 3.2
Rumus Hitungan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1 Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat $CC = 50-60$ $B = 60-70$ $BB = 70-80$ $A = 80-90$ $AA = 90-100$	Penilaian Inspektorat
		2 Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Berdasarkan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Paling lambat 31 Desember	Penetapan perda APBD
		3 Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang harus diserahkan $\left(\frac{\text{dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu}}{\text{dokumen pelaporan yang diserahkan}} \times 100\% \right)$	Pelaporan Keuangan Daerah
		4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil penilaian sesuai dengan kriteria tertib asset	Hasil penilaian pengelolaan BMD

	5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan $\left(\frac{\text{dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan}}{\text{dokumen realisasi belanja yang diterbitkan}} \times 100\% \right)$	Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan
2	6	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan public. BPKPD berorientasi pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya	Responden yaitu penerima pelayanan pada tahun pengukuran
3	7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak	LRA Pendapatan

BAB IV PENUTUP

Dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal setelah melakukan evaluasi terhadap IKU BPKPD sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategi bersifat sangat dinamis.

Kepada seluruh Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menghimbau untuk bersama-sama kita tingkatkan kinerja kita sehingga apa-apa yang ditugaskan kepada kita akan dapat kita laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga amanah yang dibebankan kepada kita akan mendapat ridho dari Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005